

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pernikahan Dalam Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengertian Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Kata “nikah” secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikah*” (an-Nikah) dan “*zawaj*” (az-Zawaj) yang secara bahasa mempunyai arti “*al-Wath'u*” yang artinya “setubuh” atau “senggama”. Makna nikah juga berarti “*al-jam'u*” dan “*adh-dhamu*” yang artinya berkumpul.²⁸ Dalam Kitab Kifayah al-Akhyar dikatakan; *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.²⁹

Makna nikah (*zawaj*) secara istilah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan *wat'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³⁰

²⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2), h. 462.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
 قَٰنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³¹

Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.³² Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan lafaz akad () untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Penggunaan ungkapan: (يتضمن) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang

³¹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : 2010), h. 756.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (t.tp: Dar El-Fikr, 1997), h. 6513.

mbolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

- 3) Menggunakan kata تزويج yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga, “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata, “*tasarri*”.

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara’.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan dalam Islam adalah perjanjian dengan ikrar tertentu yang berdasarkan hukum Islam yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dari

pasangannya dengan berhubungan badan dan cara-cara lainnya sesuai syari'at.

b. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang diberi imbuhan per-an yang artinya hal (perbuatan) nikah.³³ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.³⁴ Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁵

Pengertian perkawinan menurut hukum di Indonesia disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

³³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/nikah> diakses tanggal 16 Februari 2017 pukul 08.26 WIB.

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Op Cit.*,

³⁵Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tersebut merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia

1. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

Hukum pernikahan (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.³⁶

³⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariy t ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

Artinya :*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”* (QS. adz-Dzariy t: 49)³⁷

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah. Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S. Ar-Ruum: 21)³⁸

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan*

³⁷ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : 2010), h. 756.

³⁸ *Ibid.*, h. 450.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur : 32)³⁹

Al-Qur'an Surat Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semua nya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Y s n: 36).⁴⁰

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِي وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (يَه)⁴¹

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW : Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: *wajib* (harus), *sunnah* atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), *ibahah* atau *mubah* (kebolehan), *karahah* atau *makruh* (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan *haram*

³⁹ *Ibid.*, h. 575.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 628.

⁴¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 106.

(larangan keras).⁴² Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) yang tinggi dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.⁴³

2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.⁴⁴

3) Mubah (boleh)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2004), h. 91.

⁴³ *Ibid.*, h. 92

⁴⁴ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta ; Amzah, 2007) h. 141

tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁴⁵

4) Makruh

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.⁴⁶

5) Haram

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.⁴⁷

b. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, h. 93.

⁴⁶ Armaidi Tanjung, *Op. Cit.*, h.142.

⁴⁷ *Ibid.*,

adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.⁴⁸

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:⁴⁹

- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam;
- 2) Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing;
- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI;
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), h. 1.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007), h. 5.

3. Tujuan Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵⁰ Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- 1) *Rub'al-Ibadah*, mengatur hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya;
- 2) *Rub'al-Mu'amalah*, menata hubungan manusia dengan manusia lainnya;
- 3) *Rub'al-Munakahah*, menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga;
- 4) *Rub'al-Jinayah*, menata pengamanan manusia dalam suatu pergaulan yang menjamin ketenteraman.⁵¹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal,

⁵⁰ Amiur Nuruddin, *Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1991), h. 22.

⁵¹ M. A Tihani dan Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres), h. 15.

ibu-bapak adalah orang yang pertama paling dikenal oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dan dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan* menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan.⁵² Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:

1) Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang. Tujuan yang pertama merupakan tujuan paling pokok dalam perkawinan. Tujuan pokok ini dapat tercipta secara utuh dengan dukungan tujuan-tujuan yang lain.

2) Reproduksi

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat

⁵² Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h. 55.

menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

3) Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan 'aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

4) Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami isteri yang sah.

5) Ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama. Bahkan dalam hadits Rasulullah SAW

mengatakan bahwa dengan menikah seseorang telah menyempurkan separuh dari agamanya.

b. Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu

membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Tinjauan Pencatatan Nikah Dalam Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Secara bahasa pencatatan adalah proses, cara, atau perbuatan mencatat.⁵³ Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pernikahan yang terjadi. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan perkawinan. Namun demikian dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dan dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa pernikahan.

Perbuatan pencatatan nikah tersebut menurut K. Wantjik Saleh, tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/catat> diakses tanggal 14 September 2016.

bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵⁴

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.⁵⁵

Selain itu dapat diketahui dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai pencatatan sipil yang mana dalam Pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi Negara.

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

a. Pencatatan Nikah Dalam Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan nikah di dalam al-Qur`an dan Hadits Nabi. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam:

⁵⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98-99.

⁵⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21.

- 1) Adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis menulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan.
- 2) Kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.
- 3) Tradisi *walimah al urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu pernikahan.⁵⁶
- 4) Perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.⁵⁷

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun pencatatan nikah belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Terkait dengan hal ini, menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", pencatatan nikah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan

⁵⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit.*, h. 121.

⁵⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 11.

pernikahan (*i'lan al nikah*).⁵⁸

Lebih jauh lagi, pencatatan nikah ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan nikah itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.⁵⁹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika dimaksud landasan dalil yang secara jelas (*sharih*) dan tegas (*qath'i*) dinyatakan dalam al-Qur'an maupun hadits, maka dalil ini tidak ada. Namun dalil dalam hukum Islam tidak hanya al-Qur'an dan hadits, tetapi juga *Qiyas, Maslahat* serta dapat diambil dari *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam yang telah diterima kebenarannya oleh para ulama). Adapun dalil syar'i pencatatan nikah yaitu:

1) al-Qiyas

Menurut Zainudin Ali (Guru Besar Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Universitas Tadulako Palu) bahwa dalil pencatatan nikah di-qiyas -kan dari al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 :⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. al-Baqarah : 282)⁶¹

⁵⁸M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 105.

⁵⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 66.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 105.

⁶¹Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2010), h. 59-60.

Antara muamalah hutang piutang dan nikah memiliki kesamaan *'illat*, yaitu keduanya adalah akad. Oleh karena itu, keduanya memiliki kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighat akad. Dengan demikian, anjuran pencatatan pada akad hutang piutang dapat diqiyaskan pada akad nikah, sehingga dapat ditegaskan bahwa pencatatan akad nikah juga diperintahkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang-piutang atas dasar qiyas.

2) Maslahat

Yaitu adanya kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh bagi umat Islam yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat syar'i, sehingga jika tidak dipenuhi maka perkawinan tetap sah menurut pandangan syar'i. Dari sudut pandang maslahat, pencatatan nikah adalah bagian dari syarat *tawsiqy*. Syarat *tawsiqy* dijelaskan maksudnya oleh Wahbah al-Zuhaili (Guru Besar Hukum Islam Universitas al-Azhar, Kairo) dan Satria Effendi M. Zein (Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) adalah suatu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan.⁶²

Dengan kata lain, pencatatan nikah adalah alat bukti otentik dan diterima di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga

⁶² Hendra Umar, *Urgensi Pencatatan Nikah Rujuk*, <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.co.id/2012/11/urgensi-pencatatan-nikahrujuk.html> diakses tanggal 14 September 2016.

salah satu atau keduanya tidak akan mengingkari perkawinan tersebut jika muncul permasalahan di kemudian hari, misalnya dalam masalah anak, waris, dan nafkah.

Di satu sisi, pencatatan nikah memungkinkan negara melalui aparaturnya (PPN/Penghulu/PembantuPPN) dapat meneliti dan memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan, sehingga tidak terjadi perkawinan yang fasad.

3) Kaidah fihiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Tasharruf yang dilakukan pemimpin negara terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat.”*

Pencatatan nikah merupakan peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangkan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat Islam. Hal itu sesuai dengan landasan maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati. Dalam konteks ini, Syaikh Jaad al-Haaq Ali Jaad al-Haq (Grand Syaikh Universitas Al-Azhar Kairo) berfatwa bahwa sekali pun perkawinan tetap sah secara syar'i tanpa dicatatkan atau tanpa dokumen resmi, namun seorang muslim tidak boleh seenaknya melanggar undang-undang negara.

Beliau mengingatkan agar seorang muslim tetap mencatatkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi adanya alat bukti ketika berurusan dengan

lembaga resmi pemerintahan, terutama pengadilan.⁶³

4) Kesepakatan sebagian besar ulama Indonesia.

Sebagian besar ulama Indonesia dalam lokakarya alim ulama Indonesia pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991 telah menerima dengan baik dan menyepakati isi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu isi KHI, khususnya pasal 5 menegaskan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dengan kata lain, sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam.

Dari uraian ini maka dapat ditegaskan bahwa pencatatan nikah mempunyai dalil syar'i dalam hukum Islam. Pandangan yang mengatakan bahwa pencatatan nikah hanyalah peraturan negara atau hukum positif saja harus dikritisi karena telah menyempitkan landasan hukum pencatatan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. *Maslahah Mursalah* sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan

⁶³*Ibid*

dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu *Maslahah Mursalah* (suatu metode berpikir yang dibangun atas dasar kejadian induktif).⁶⁴

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu diperhatikan tentang *Maqashidus Syari'ah* (tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep *Maqashidus Syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemashalahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan dari perkawinan itu harus dihindari. Sebagaimana Rasulullah melarang sesuatu yang menimbulkan kemudharatan (keburukan) bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan adalah perbuatan yang sesuai dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup

⁶⁴ Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, <http://www.arsip.badilag.net/> diakses tanggal 24 Juni 2016.

bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.⁶⁵

b. Pencatatan Nikah Dalam Hukum Positif di Indonesia

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.⁶⁶

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:⁶⁷

- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam;
- 2) Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing;

⁶⁵ *Ibid.*, h. 67.

⁶⁶ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), h. 1.

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007), h. 5.

- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI;
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁶⁸

Hal yang penting ketika membahas perkawinan adalah keabsahan/validitas perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 3.

Secara sepintas dua ayat tersebut tidak bermasalah karena mengatur dua hal yang berbeda, pertama mengatur tentang keabsahan perkawinan, kedua mengatur tentang pencatatan perkawinan. Namun kemudian muncul ketentuan-ketentuan tentang pencatatan perkawinan yang lebih tegas yang prinsipnya menyatakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan jika melanggarnya dipidana serta perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁹

Terhadap pencatatan nikah pemerintah RI telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-Undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno.

Tata cara pencatatan nikah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Bab II PP Nomor 9 Tahun 1975. Mengenai

⁶⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 5 dan 6.

kewenangan lembaga yang melaksanakan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (3) menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua

mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.⁷⁰

Di Indonesia pencatatan nikah bagi warga Negara yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. KUA memiliki tata cara dan prosedur pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dengan demikian, dasar hukum pencatatan nikah dalam hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁷⁰ M. Anshary MK, *Op Cit*, h. 21.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukkan Pegawai untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta menetapkan Wilayahnya;
- 7) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pencatat Nikah;
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

3. Petugas Pencatat Nikah Di KUA Kecamatan

a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah seseorang yang diangkat oleh negara dan bertugas untuk mencatat pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Telah disebutkan di awal pembahasan ini bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab II Pasal 2 :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem hukum pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dua macam Pegawai Pencatat Nikah. Pertama yaitu PPN yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas dalam pencatatan perkawinan bagi warga negara beragama Islam. Kedua PPN pada Kantor Catatan Sipil yang bertugas mencatat perkawinan warga negara yang beragama selain Islam.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah PPN yang ada pada KUA kecamatan. PPN yang ada di KUA kecamatan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukkan Pegawai untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta menetapkan Wilayahnya menunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Provinsi atau setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pencatat nikah dan wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari kepala bidang urusan agama Islam/bidang urusan agama Islam dan penyelenggaraan haji/ bidang urusan agama Islam/bidang bimas Islam dan penyelenggaraan haji.

Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA Kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan instruksi Kepala Jawatan urusan Agama Nomor 5 Tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai talak dan akta cerai gugat bagi yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, ada beberapa petugas atau pejabat yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pencatatan nikah. Mereka adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, dan Pembantu PPN. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat menyatakan:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, ceraigugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.
- (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Dalam melaksanakan tugas pencatatan nikah pada KUA kecamatan, PPN atau kepala KUA dapat mewakilkan tugasnya tersebut kepada Penghulu atau Pembantu PPN. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan :

“PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.”

Kemudian secara teknis pendelegasian tugas pencatatan nikah dari PPN kepada Penghulu atau Pembantu PPN diatur dalam pasal 4 :

“Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasa 13 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.”

Selain itu pasal 18 ayat (3), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan:

- (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan

kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Tugas lain dari PPN menurut Pasal 19 ayat (3) :

- (3) PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

b. Penghulu

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama Islam di Indonesia. Jejak penghulu sudah ditemukan pada masa permulaan Kesultanan Demak. Tugas penghulu saat itu adalah menyempurnakan tugas Sultan, yang selain sebagai kepala negara juga menjadi pemimpin agama. Penghulu berkantor di masjid agung. Bila menggelar sidang, ia melakukannya di serambi masjid.⁷¹

Penghulu menjabat sebagai kepala tertinggi dalam bidang keagamaan. Penghulu bertugas menjadi hakim dalam kasus perceraian, mengurus warisan atau wasiat, menjatuhkan hukuman mati, serta mendoakan raja dan keluarganya, bala tentara, dan masyarakat. Selain itu, penghulu mesti ahli dalam bidang astronomi dan menguasai banyak kitab-kitab keagamaan, menjadi imam masjid agung, dai, dan guru agama. Untuk menjalani tugas seanebak itu penghulu memiliki pembantu.⁷²

⁷¹*Sejarah Penghulu Di Indonesia: Dari Era Kerajaan Islam Hingga Kolonial Belanda*, <http://fachrizarfaruk.blogspot.co.id/> diakses tanggal 23 Februari 2017.

⁷²*Ibid.*,

Pada awalnya Penghulu adalah pejabat dalam pemerintahan yang telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa maupun di luar Jawa termasuk pada pemerintahan kolonial Belanda dengan struktur sebagai berikut.

- 1) Tingkat pusat : Penghulu Agung
- 2) Tingkat Kabupaten : Penghulu Kepala
- 3) Tingkat Kecamatan : Penghulu I Naib⁷³

Penghulu yang pada era kerajaan Islam menangani hampir semua hal yang terkait masyarakat Muslim, menjadi hanya mengurus hukum keluarga dan pernikahan. Tugas ini berlanjut hingga sekarang. Namun, tugas resmi dalam masalah pernikahan Islam di Indonesia tidak dibebankan kepada pengadilan agama, tetapi kepada KUA Kecamatan. Pengawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan itulah yang sampai sekarang sering dikenal dengan sebutan penghulu atau kadang juga disebut naib. Disebut naib (pengganti) karena menjadi pengganti walinya yang tak bisa menikahkan putrinya.

Saat ini Penghulu merupakan salah satu jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Penghulu merupakan pejabat fungsional PNS yang diberi

⁷³<http://penghoeloemoeda.blogspot.co.id/2011/01/tupoksi-penghulu.html> (diakses tanggal 26 September 2016)

tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan.

Penghulu merupakan wakil PPN -dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan- untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan nikah dan rujuk di lapangan sehingga dapat menjalankan kewenangan PPN, yaitu: melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan pernikahan.⁷⁴

Penghulu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang pada Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan fungsional kepenghuluannya,⁷⁵ namun dalam menjalankan tugas kepenghuluhan selaku wakil PPN harus mendapat mandat dari PPN, sebagaimana ditegaskan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 4:

“Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.”⁷⁶

⁷⁴Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 PMA Nomor 11 Tahun 2007.

⁷⁵Pasal 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya maka diatur jenjang jabatan fungsional Penghulu ada tiga, yaitu: (i) Penghulu Pertama yang diangkat dari PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a s.d. PNS pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b); (ii) Penghulu Muda yang diangkat dari PNS pangkat Penata, golongan ruang III/c s.d. PNS pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; serta Penghulu Madya yang diangkat dari PNS pangkat Pembina, golongan IV/a s.d. PNS pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

⁷⁶Pasal 4 PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Tugas Pokok Penghulu dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4:

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluhan;
- 2) Pengawasan pencatatan NR;
- 3) Pelaksanaan pelayanan NR,
- 4) Penasehatan dan konsultasi NR;
- 5) Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- 6) Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- 7) Pembinaan keluarga sakinah;
- 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan.

c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak terlepas dari keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 menegaskan bahwa PPN bagi umat Islam diangkat oleh Menteri Agama atau diangkat oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan peristiwa perkawinan menjadikan munculnya Pegawai Pencatat Nikah. Pada tahun 1950-an muncul istilah pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Sejak saat itu di setiap desa/kelurahan di Indonesia dibentuk Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR).P3NTR ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun dengan istilah yang bermacam-macam seperti Modin dan Kaum di Pulau Jawa, Amil di Sumatera dan Lebay di Kalimantan dan sebagian Sumatera. Saat itu keberadaan P3NTR ini tidak berdasar peraturan, kemunculan mereka bersifat spontan untuk membantu pencatatan nikah.

Aturan tentang P3NTR pertama kali diatur dalam Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Sejak saat itu istilah P3NTR berubah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

Kemudian PMA Nomor 6 Tahun 1983 diganti PMA Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN. Dengan berlakunya PMA Nomor 2 Tahun 1989 dan surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ED/KP.00.2/02/1990 tentang pelaksanaan PMA Nomor 2 Tahun 1989 maka istilah “kaum/amil/modin/lebai” tidak ada lagi. Dalam PMA Nomor 2 Tahun 1989 tersebut diatur tugas pokok Pembantu PPN yaitu:

- 1) Membantu pelayanan nikah dan rujuk;
- 2) Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Kemudian keberadaan Pembantu PPN diatur kembali dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. Berdasarkan KMA Nomor 298 Tahun 2003, Pengangkatan

Pembantu PPN adalah dalam rangka untuk mendukung kinerja KUA dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa. Di setiap desa/kelurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu PPN. Pembantu PPN dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.⁷⁷

Selanjutnya dalam PMA tersebut diatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.

Mekanisme dan teknis pengangkatan Pembantu PPN berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor Dt.1.1/1/BA.00/1268/2005 tentang Pembantu Penghulu. Syarat-syarat calon Pembantu PPN sebagai berikut :

1) Warga Negara Republik Indonesia;

⁷⁷ PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,

- 2) Beragama Islam;
- 3) Memahami Syariat Islam;
- 4) Setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI serta tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentangnya;
- 5) Berakhlak mulia/berkelakuan baik;
- 6) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Berusia antara 25 sampai 56 tahun;
- 8) Lulus pendidikan sekurang-kurangnya Madrasah Aliyah atau sederajat;
- 9) Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Materi testing calon Pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 3) Fikih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Ibadah;
- 4) Tulis Baca Huruf al-Qur'an;
- 5) Praktek khutbah nikah, doa upacara akad nikah dan memberikan penasehatan perkawinan.

Masa jabatan Pembantu PPN :

- 1) Masa jabatan Pembantu PPN adalah 5 tahun;
- 2) Setelah habis masa tersebut yang bersangkutan dapat diangkat

kembali;

- 3) Usia pembantu Pembantu PPN setinggi-tingginya sampai usia 60 tahun;
- 4) Dalam masa jabatan tersebut yang bersangkutan dapat diganti apabila dianggap; sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pembantu PPN.

Tugas Pokok Pembantu PPN

- 1) Membantu pelayanan nikah dan rujuk;
- 2) Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa/kelurahan.

Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk
 - (a) Pembantu PPN di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2;
 - (b) Pembantu PPN di luar Jawa atas nama PPN dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk;
 - (c) Pembantu PPN dapat membantu PPN untuk menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB;

- (d) Pembantu PPN di luar Jawa membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap 2;
- (e) Pembantu PPN membuat salinan dari daftar kedua, apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah hilang dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut. ;
- (f) Pembantu PPN membantu tugas PPN untuk memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada PPN;
- (g) Pembantu PPN membantu tugas PPN segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peratur perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan / ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan;
- (h) Pembantu PPN membantu tugas PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- (i) Pembantu PPN membantu tugas PPN mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan pernikahan, dengan menempelkan pengumuman menurut model-NC di tempat yang mudah diketahui oleh umum;
- (j) Pembantu PPN membantu tugas PPN untuk memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk;

- (k) Pembantu PPN membantu tugas PPN untuk menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk;
- (l) Pembantu PPN mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan Pembantu PPN (model RB dibuat rangkap 2);
- (m) Pembantu PPN membuat salinan daftar model RB lembar kedua, apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak;
- (n) Pembantu PPN menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk;
- (o) Pembantu PPN membantu tugas PPN untuk mencatat daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dn kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan;
- (p) Pembantu PPN membantu tugas PPN untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah / rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.

2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa/kelurahan

Dalam PMA Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa/kelurahan. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat *ubudiyah mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat *ubudiyah ijtimaiyah* (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi antara lain:

- (a) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah;
- (b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur'an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid;
- (c) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah;
- (d) Membina pengamalan ibadah sosial;
- (e) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas Kementerian Agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) di tingkat desa/kelurahan.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa status Pembantu PPN adalah masyarakat yang diperbantukan untuk menangani pencatatan nikah pada KUA kecamatan.

⁷⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, 2004), h. 4.

4. Syarat-syarat dan Prosedur Pencatatan Nikah di KUA

Dalam mengurus pernikahan untuk dicatatkan di KUA kecamatan yang harus diperhatikan pertama kali adalah kelengkapan syarat-syarat dari masing-masing calon pengantin yang akan menikah. Dalam mengurus surat nikah ada dua tahap yaitu mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan KUA Kecamatan.

a. Kantor Desa/kelurahan

- 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Pas foto latar belakang warna biru ukuran 2x3 dan 4x6 masing-masing 3 lembar;
- 3) Mengurus surat-surat keterangan untuk menikah yaitu :
 - (a) Surat keterangan untuk nikah (Model N1);
 - (b) Surat keterangan asal-usul (Model N2);
 - (c) Surat persetujuan mempelai (Model N3);
 - (d) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4);
 - (e) Surat Izin Orang Tua bagi yang belum berusia 21 tahun (Model N5);
 - (f) Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian Model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Setelah semua persyaratan dari kantor kepala desa/kelurahan dipenuhi, calon pengantin menuju KUA kecamatan.

b. KUA Kecamatan

Calon pengantin datang langsung ke KUA kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Membawa surat-surat keterangan dari desa/kelurahan (Model N1, Model N2, Model N3, Model N4, Model N5 dan Model N6);
- 2) Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat;
- 3) Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali;
- 4) Pas foto berwarna ukuran 3 x 2 dan 4x6 sebanyak 3 lembar;
- 5) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun;
- 6) Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing;
- 7) Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 8) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;
- 9) Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah;
- 10) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar 600 ribu rupiah melalui

bank atau kantor pos apabila melaksanakan akad nikah di luar KUA kecamatan (rumah, masjid atau gedung).

Mengenai biaya nikah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. PP ini merupakan pengganti dari PP Nomor 48 Tahun 2014 karena. Terbitnya PP tersebut merupakan upaya pemerintah mengatasi gratifikasi dan memberikan kepastian hukum dalam biaya pencatatan nikah di KUA kecamatan.

Kemudian secara teknis biaya pencatatan nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan. Dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa biaya nikah adalah gratis jika dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja. Tarif 0 rupiah juga dikenakan bagi masyarakat yang terkena bencana, dan bagi orang miskin yang tidak mampu dengan disertai bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui oleh Camat.

Sedangkan bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahannya di luar kantor KUA, dikenakan biaya sebesar 600 ribu rupiah. Biaya tersebut adalah biaya penggantian transport dan jasa profesi petugas pencatat nikah yang menghadiri pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya adalah melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui dan mendapatkan buku nikah.

Adapun prosedur standar pelayanan untuk dapat pencatatan pernikahan dapat digambarkan seperti dalam gambar alur SOP berikut:

Gambar 1: SOP Proses Pengurusan Pencatatan Nikah



Sumber: SOP Nikah oleh Kementerian Agama RI